



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR **2** TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
10. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
11. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang telah disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Viris Disease 2019 (COVID-19).

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

### Pasal 4

Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung 1% (satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

### Pasal 5

Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

## Pasal 7

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Desa yang terpilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

## Pasal 8

Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan indikator penilaian :

- a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. kriteria kinerja, berdasarkan variable :
  1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

## Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3 dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian keluaran (*output*) dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 4 dinilai dari perubahan skor indeks Desa membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 10

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 11

- (1) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (3) Data luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik.

## Pasal 12

Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Situbondo  
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Situbondo  
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Situbondo  
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Situbondo  
 AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Situbondo

## Pasal 13

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Situbondo ini.

## BAB III

## MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 14

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.



- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a angka 1 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran

dari Bupati, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;
2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
  - a) sisa Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
  - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

- (4) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

#### Pasal 17

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. Tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. Tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran selain yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Pasal 20

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk :

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 21

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat huruf a diprioritaskan untuk :

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diprioritaskan untuk :

- a. pendataan Desa;
- b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa;
- c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- d. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- e. penguatan ketahanan pangan
- f. pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- g. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.



- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diprioritaskan untuk :
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 dan transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.

#### Pasal 22

- (1) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Ketentuan mengenai kriteria mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

## Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

## Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## BAB V

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

## Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 26

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:
  - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

## Pasal 27

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana untuk Desa tersebut dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat penghentian pencabutan penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulanya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati mendanai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

## Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat peyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 25 JAN 2021  
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

  
YOYOK MULYADI

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 25 JAN 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

  
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN

Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 25 JAN 2021

Nomor : 2 Tahun 2021.

## I. BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Jatibanteng	Pategalan	35.12.01.2001	641.574.000,00	-	288.153.000,00	366.959.000,00	1.296.686.000,00
2	Jatibanteng	Semambung	35.12.01.2002	641.574.000,00	-	-	361.288.000,00	1.002.862.000,00
3	Jatibanteng	Sumberanyar	35.12.01.2003	641.574.000,00	-	-	244.867.000,00	886.441.000,00
4	Jatibanteng	Jatibanteng	35.12.01.2004	641.574.000,00	-	-	255.502.000,00	897.076.000,00
5	Jatibanteng	Curahsuri	35.12.01.2005	641.574.000,00	-	-	271.560.000,00	913.134.000,00
6	Jatibanteng	Wringinanom	35.12.01.2006	641.574.000,00	-	-	234.612.000,00	876.186.000,00
7	Jatibanteng	Kembang Sari	35.12.01.2007	641.574.000,00	-	-	397.956.000,00	1.039.530.000,00
8	Jatibanteng	Patemon	35.12.01.2008	641.574.000,00	-	-	384.077.000,00	1.025.651.000,00
9	Besuki	Widoropayung	35.12.02.2001	641.574.000,00	-	-	440.622.000,00	1.082.196.000,00
10	Besuki	Sumberejo	35.12.02.2002	641.574.000,00	-	-	269.975.000,00	911.549.000,00
11	Besuki	Jetis	35.12.02.2003	721.575.000,00	-	-	471.338.000,00	1.192.913.000,00
12	Besuki	Blimbing	35.12.02.2004	721.575.000,00	-	-	479.277.000,00	1.200.852.000,00
13	Besuki	Langkap	35.12.02.2005	641.574.000,00	-	-	314.304.000,00	955.878.000,00
14	Besuki	Bloro	35.12.02.2006	641.574.000,00	-	-	304.849.000,00	946.423.000,00
15	Besuki	Pesisir	35.12.02.2007	801.576.000,00	-	-	588.044.000,00	1.389.620.000,00
16	Besuki	Kalimas	35.12.02.2008	721.575.000,00	-	-	346.633.000,00	1.068.208.000,00
17	Besuki	Besuki	35.12.02.2009	801.576.000,00	-	-	1.017.051.000,00	1.818.627.000,00
18	Besuki	Demung	35.12.02.2010	641.574.000,00	-	-	266.749.000,00	908.323.000,00
19	Suboh	Cemara	35.12.03.2001	641.574.000,00	-	-	315.417.000,00	956.991.000,00
20	Suboh	Mojodungkul	35.12.03.2002	641.574.000,00	-	-	247.510.000,00	889.084.000,00
21	Suboh	Gunung Malang	35.12.03.2003	641.574.000,00	-	-	365.244.000,00	1.006.818.000,00
22	Suboh	Gunung Putri	35.12.03.2004	641.574.000,00	-	-	576.304.000,00	1.217.878.000,00
23	Suboh	Suboh	35.12.03.2005	641.574.000,00	-	-	324.910.000,00	966.484.000,00
24	Suboh	Dawuan	35.12.03.2006	641.574.000,00	-	-	288.942.000,00	930.516.000,00
25	Suboh	Buduan	35.12.03.2007	721.575.000,00	-	-	417.855.000,00	1.139.430.000,00
26	Suboh	Ketah	35.12.03.2008	641.574.000,00	-	-	333.008.000,00	974.582.000,00
27	Mlandingan	Alasbayur	35.12.04.2001	641.574.000,00	-	288.153.000,00	277.729.000,00	1.207.456.000,00
28	Mlandingan	Sumberanyar	35.12.04.2002	641.574.000,00	-	-	242.861.000,00	884.435.000,00
29	Mlandingan	Campoan	35.12.04.2003	641.574.000,00	-	-	313.077.000,00	954.651.000,00
30	Mlandingan	Tribungan	35.12.04.2004	641.574.000,00	-	-	285.025.000,00	926.599.000,00
31	Mlandingan	Sumber Pinang	35.12.04.2005	641.574.000,00	-	-	210.972.000,00	852.546.000,00
32	Mlandingan	Selomukti	35.12.04.2006	721.575.000,00	-	-	482.333.000,00	1.203.908.000,00
33	Mlandingan	Mlandingan Kulon	35.12.04.2007	641.574.000,00	-	-	218.531.000,00	860.105.000,00
34	Kendit	Bugeman	35.12.05.2001	641.574.000,00	-	-	306.125.000,00	947.699.000,00
35	Kendit	Kendit	35.12.05.2002	721.575.000,00	-	-	308.088.000,00	1.029.663.000,00
36	Kendit	Balung	35.12.05.2003	641.574.000,00	-	-	445.846.000,00	1.087.420.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
80	Arjasa	Bayeman	35.12.11.2002	641.574.000,00	-	-	327.617.000,00	969.191.000,00
81	Arjasa	Ketowan	35.12.11.2003	721.575.000,00	-	-	421.176.000,00	1.142.751.000,00
82	Arjasa	Kedungdowo	35.12.11.2004	641.574.000,00	-	-	306.359.000,00	947.933.000,00
83	Arjasa	Jatisari	35.12.11.2005	721.575.000,00	-	-	893.142.000,00	1.614.717.000,00
84	Arjasa	Curahatal	35.12.11.2006	721.575.000,00	-	-	713.385.000,00	1.434.960.000,00
85	Arjasa	Arjasa	35.12.11.2007	641.574.000,00	-	-	283.947.000,00	925.521.000,00
86	Arjasa	Lamongan	35.12.11.2008	641.574.000,00	-	-	294.148.000,00	935.722.000,00
87	Jangkar	Sopet	35.12.12.2001	801.576.000,00	-	-	694.817.000,00	1.496.393.000,00
88	Jangkar	Corah Kalak	35.12.12.2002	641.574.000,00	-	-	215.803.000,00	857.377.000,00
89	Jangkar	Palangan	35.12.12.2003	721.575.000,00	-	-	354.139.000,00	1.075.714.000,00
90	Jangkar	Jangkar	35.12.12.2004	721.575.000,00	-	-	508.366.000,00	1.229.941.000,00
91	Jangkar	Gadingan	35.12.12.2005	641.574.000,00	-	-	207.251.000,00	848.825.000,00
92	Jangkar	Kumbang Sari	35.12.12.2006	641.574.000,00	-	-	230.593.000,00	872.167.000,00
93	Jangkar	Pesanggrahan	35.12.12.2007	641.574.000,00	-	-	223.995.000,00	865.569.000,00
94	Jangkar	Agel	35.12.12.2008	641.574.000,00	-	-	383.262.000,00	1.024.836.000,00
95	Asembagus	Kedunglo	35.12.13.2001	641.574.000,00	-	-	510.041.000,00	1.151.615.000,00
96	Asembagus	Bantal	35.12.13.2002	721.575.000,00	-	-	436.874.000,00	1.158.449.000,00
97	Asembagus	Awar-Awar	35.12.13.2003	641.574.000,00	-	-	241.066.000,00	882.640.000,00
98	Asembagus	Parante	35.12.13.2004	641.574.000,00	-	-	324.631.000,00	966.205.000,00
99	Asembagus	Trigonco	35.12.13.2005	721.575.000,00	-	-	190.867.000,00	912.442.000,00
100	Asembagus	Kertosari	35.12.13.2006	641.574.000,00	-	-	401.226.000,00	1.042.800.000,00
101	Asembagus	Mojosari	35.12.13.2007	641.574.000,00	-	-	418.717.000,00	1.060.291.000,00
102	Asembagus	Asembagus	35.12.13.2008	721.575.000,00	-	288.153.000,00	314.585.000,00	1.324.313.000,00
103	Asembagus	Gudang	35.12.13.2009	641.574.000,00	-	-	207.039.000,00	848.613.000,00
104	Asembagus	Wringinanom	35.12.13.2010	721.575.000,00	-	-	401.268.000,00	1.122.843.000,00
105	Banyuputih	Wonorejo	35.12.14.2001	721.575.000,00	-	-	223.873.000,00	945.448.000,00
106	Banyuputih	Sumberanyar	35.12.14.2002	801.576.000,00	-	-	1.654.483.000,00	2.456.059.000,00
107	Banyuputih	Sumberejo	35.12.14.2003	801.576.000,00	-	-	516.465.000,00	1.318.041.000,00
108	Banyuputih	Banyuputih	35.12.14.2004	721.575.000,00	-	-	471.600.000,00	1.193.175.000,00
109	Banyuputih	Sumberwaru	35.12.14.2005	721.575.000,00	-	-	528.090.000,00	1.249.665.000,00
110	Sumbermalang	Tamankursi	35.12.15.2001	641.574.000,00	-	-	334.948.000,00	976.522.000,00
111	Sumbermalang	Sumberargo	35.12.15.2002	641.574.000,00	-	288.153.000,00	272.503.000,00	1.202.230.000,00
112	Sumbermalang	Tamansari	35.12.15.2003	641.574.000,00	-	288.153.000,00	466.995.000,00	1.396.722.000,00
113	Sumbermalang	Kalirejo	35.12.15.2004	641.574.000,00	-	-	508.957.000,00	1.150.531.000,00
114	Sumbermalang	Baderan	35.12.15.2005	641.574.000,00	-	-	363.081.000,00	1.004.655.000,00
115	Sumbermalang	Alastengah	35.12.15.2006	641.574.000,00	-	-	354.258.000,00	995.832.000,00
116	Sumbermalang	Taman	35.12.15.2007	641.574.000,00	-	-	324.625.000,00	966.199.000,00
117	Sumbermalang	Tlogosari	35.12.15.2008	721.575.000,00	-	288.153.000,00	702.510.000,00	1.712.238.000,00
118	Sumbermalang	Plalangan	35.12.15.2009	641.574.000,00	-	-	515.484.000,00	1.157.058.000,00
119	Banyuglugur	Lubawang	35.12.16.2001	641.574.000,00	-	-	415.137.000,00	1.056.711.000,00
120	Banyuglugur	Kalisari	35.12.16.2002	641.574.000,00	-	-	479.547.000,00	1.121.121.000,00
121	Banyuglugur	Tepos	35.12.16.2003	641.574.000,00	-	-	266.300.000,00	907.874.000,00
122	Banyuglugur	Selabanteng	35.12.16.2004	641.574.000,00	-	-	319.755.000,00	961.329.000,00



No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
37	Kendit	Tambak Ukir	35.12.05.2004	641.574.000,00	-	-	491.473.000,00	1.133.047.000,00
38	Kendit	Rajekwesi	35.12.05.2005	641.574.000,00	-	-	405.745.000,00	1.047.319.000,00
39	Kendit	Kukusan	35.12.05.2006	641.574.000,00	-	-	358.294.000,00	999.868.000,00
40	Kendit	Klatakan	35.12.05.2007	721.575.000,00	-	-	517.573.000,00	1.239.148.000,00
41	Panarukan	Paowan	35.12.06.2001	721.575.000,00	-	-	407.890.000,00	1.129.465.000,00
42	Panarukan	Sumberkolak	35.12.06.2002	801.576.000,00	-	288.153.000,00	539.069.000,00	1.628.798.000,00
43	Panarukan	Wringinanom	35.12.06.2003	721.575.000,00	-	-	250.016.000,00	971.591.000,00
44	Panarukan	Kilensari	35.12.06.2004	801.576.000,00	-	-	403.448.000,00	1.205.024.000,00
45	Panarukan	Peleyan	35.12.06.2005	641.574.000,00	-	-	263.808.000,00	905.382.000,00
46	Panarukan	Alasmalang	35.12.06.2006	641.574.000,00	-	-	171.840.000,00	813.414.000,00
47	Panarukan	Duwet	35.12.06.2007	641.574.000,00	-	-	237.787.000,00	879.361.000,00
48	Panarukan	Gelung	35.12.06.2008	641.574.000,00	-	-	203.247.000,00	844.821.000,00
49	Situbondo	Kalibagor	35.12.07.2001	641.574.000,00	-	-	296.566.000,00	938.140.000,00
50	Situbondo	Katokan	35.12.07.2004	721.575.000,00	-	-	333.835.000,00	1.055.410.000,00
51	Situbondo	Talkandang	35.12.07.2005	721.575.000,00	-	288.153.000,00	353.122.000,00	1.362.850.000,00
52	Situbondo	Olean	35.12.07.2006	721.575.000,00	-	-	387.240.000,00	1.108.815.000,00
53	Panji	Sliwung	35.12.08.2001	641.574.000,00	-	288.153.000,00	328.175.000,00	1.257.902.000,00
54	Panji	Battal	35.12.08.2003	641.574.000,00	-	-	298.282.000,00	939.856.000,00
55	Panji	Klampokan	35.12.08.2004	641.574.000,00	-	-	255.736.000,00	897.310.000,00
56	Panji	Juglangan	35.12.08.2005	641.574.000,00	-	-	259.545.000,00	901.119.000,00
57	Panji	Panji Kidul	35.12.08.2006	641.574.000,00	-	-	319.189.000,00	960.763.000,00
58	Panji	Panji Lor	35.12.08.2008	641.574.000,00	-	-	208.729.000,00	850.303.000,00
59	Panji	Tokelan	35.12.08.2009	641.574.000,00	-	288.153.000,00	195.869.000,00	1.125.596.000,00
60	Panji	Curah Jeru	35.12.08.2010	801.576.000,00	-	-	360.419.000,00	1.161.995.000,00
61	Panji	Tenggir	35.12.08.2011	721.575.000,00	-	-	396.381.000,00	1.117.956.000,00
62	Panji	Kayu Putih	35.12.08.2012	641.574.000,00	-	-	234.631.000,00	876.205.000,00
63	Mangaran	Tanjung Glugur	35.12.09.2001	641.574.000,00	-	288.153.000,00	224.502.000,00	1.154.229.000,00
64	Mangaran	Mangaran	35.12.09.2002	641.574.000,00	-	-	184.505.000,00	826.079.000,00
65	Mangaran	Tanjung Kamal	35.12.09.2003	721.575.000,00	-	-	349.624.000,00	1.071.199.000,00
66	Mangaran	Semiring	35.12.09.2004	641.574.000,00	-	-	277.341.000,00	918.915.000,00
67	Mangaran	Tanjung Pecitan	35.12.09.2005	721.575.000,00	-	288.153.000,00	324.811.000,00	1.334.539.000,00
68	Mangaran	Trebungan	35.12.09.2006	721.575.000,00	-	-	524.478.000,00	1.246.053.000,00
69	Kapongan	Kandang	35.12.10.2001	641.574.000,00	-	-	334.780.000,00	976.354.000,00
70	Kapongan	Curahcottok	35.12.10.2002	641.574.000,00	-	-	213.633.000,00	855.207.000,00
71	Kapongan	Peleyan	35.12.10.2003	641.574.000,00	-	-	290.119.000,00	931.693.000,00
72	Kapongan	Wonokoyo	35.12.10.2004	641.574.000,00	-	-	207.856.000,00	849.430.000,00
73	Kapongan	Sletreng	35.12.10.2005	721.575.000,00	-	-	352.064.000,00	1.073.639.000,00
74	Kapongan	Landangan	35.12.10.2006	641.574.000,00	-	-	242.791.000,00	884.365.000,00
75	Kapongan	Kapongan	35.12.10.2007	641.574.000,00	-	-	163.343.000,00	804.917.000,00
76	Kapongan	Kesambirampak	35.12.10.2008	721.575.000,00	-	-	207.724.000,00	929.299.000,00
77	Kapongan	Gebangan	35.12.10.2009	641.574.000,00	-	-	280.136.000,00	921.710.000,00
78	Kapongan	Pokaan	35.12.10.2010	641.574.000,00	-	-	260.564.000,00	902.138.000,00
79	Arjasa	Kayumas	35.12.11.2001	721.575.000,00	-	-	956.158.000,00	1.677.733.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kode Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
123	Banyuglugur	Banyuglugur	35.12.16.2005	641.574.000,00	-	-	254.688.000,00	896.262.000,00
124	Banyuglugur	Telempong	35.12.16.2006	561.574.000,00	-	-	210.987.000,00	772.561.000,00
125	Banyuglugur	Kalianget	35.12.16.2007	801.576.000,00	-	-	707.164.000,00	1.508.740.000,00
126	Bungatan	Patemon	35.12.17.2001	641.574.000,00	-	-	356.733.000,00	998.307.000,00
127	Bungatan	Sumber Tengah	35.12.17.2002	641.574.000,00	-	-	341.515.000,00	983.089.000,00
128	Bungatan	Selowogo	35.12.17.2003	641.574.000,00	-	-	354.184.000,00	995.758.000,00
129	Bungatan	Mlandingan Wetan	35.12.17.2004	641.574.000,00	-	-	250.987.000,00	892.561.000,00
130	Bungatan	Bungatan	35.12.17.2005	641.574.000,00	-	-	342.467.000,00	984.041.000,00
131	Bungatan	Blitok	35.12.17.2006	641.574.000,00	-	-	202.593.000,00	844.167.000,00
132	Bungatan	Pasir Putih	35.12.17.2007	641.574.000,00	-	288.153.000,00	397.267.000,00	1.326.994.000,00
<b>Total</b>				<b>88.607.818.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.745.989.000,00</b>	<b>48.489.288.000,00</b>	<b>140.843.095.000,00</b>

II. KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA DI SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultatan Geografis		Rasio Indeks Kesultatan Geografis			Bobot
[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25] + ([25] + [18] + [21]) / 24	[26]	[27] - ([5] + [9] + [12]) / 24
1	Jatibanteng	Pategalan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	50,5150204	12	288.153.000	3.129	0,004899244	0,000489924	588	0,008127296	0,00326912	13	0,007972812	0,001594562	32	0,007380789	0,00221424	0,007567842	366.959.000	1.296.686.000
2	Jatibanteng	Semambung	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	8	8,18738831	128	-	3.786	0,005927944	0,000592794	577	0,008019904	0,003207996	8	0,004643234	0,000928647	39	0,009071607	0,00272148	0,007450885	361.288.000	1.002.862.000
3	Jatibanteng	Sumberanyar	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	41	40,6967177	105	-	1.669	0,002613243	0,000261324	217	0,003016151	0,00120646	6	0,003833559	0,000776712	41	0,009384763	0,00281543	0,005049926	244.867.000	886.441.000
4	Jatibanteng	Jatibanteng	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46	45,9249773	51	-	4.998	0,007825638	0,000782564	345	0,004795263	0,00191811	6	0,003858345	0,000771669	26	0,005899707	0,00179691	0,00526925	255.502.000	897.076.000
5	Jatibanteng	Curahsuri	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	47	46,5078199	41	-	2.661	0,004166471	0,000416647	235	0,003266339	0,00130654	13	0,007766263	0,001553253	33	0,007746607	0,00232398	0,005600417	271.560.000	913.134.000
6	Jatibanteng	Wringinanom	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	41	41,1316643	104	-	2.067	0,003236413	0,000323641	206	0,002863259	0,00111453	9	0,00554379	0,001108758	33	0,007535763	0,00226073	0,004838432	234.612.000	876.186.000
7	Jatibanteng	Kembangari	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	45	44,7211047	68	-	2.655	0,004157076	0,000415708	516	0,007172046	0,00286882	13	0,00804717	0,001609434	48	0,011043767	0,00331313	0,008207079	397.956.000	1.039.530.000
8	Jatibanteng	Patemon	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	47	46,5133838	40	-	2.363	0,003699876	0,000369988	250	0,003474828	0,00138993	21	0,012930001	0,002586	51	0,011916513	0,00357495	0,007920873	384.077.000	1.025.651.000
9	Besuki	Widoroipayung	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	47	46,5579533	39	-	4.916	0,007697246	0,000769725	1181	0,016415089	0,00656604	19	0,004454945	0,00133648	19	0,004454945	0,00133648	0,009086995	404.622.000	1.082.196.000
10	Besuki	Sumberejo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	47	46,713699	35	-	2.172	0,003400817	0,000340082	439	0,006101799	0,00244072	32	0,002737357	0,000414751	19	0,004454945	0,00133648	0,009086995	269.975.000	911.549.000
11	Besuki	Jetis	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	50	50,3506801	14	-	8.474	0,013268198	0,00132682	965	0,013412837	0,00536513	5	0,002883432	0,000576686	32	0,007367445	0,00221203	0,005567721	269.975.000	911.549.000
12	Besuki	Blimbing	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	43	43,0937705	87	-	6.915	0,010827188	0,001082719	1099	0,015219748	0,0060879	7	0,004106205	0,000821241	27	0,00630773	0,00189322	0,009884718	479.277.000	1.200.852.000
13	Besuki	Langkap	3	641.574.000	MAJU	9	-	29	29,0456182	30	-	2.917	0,004567304	0,00045673	702	0,009757318	0,00390293	2	0,000950128	0,000190026	28	0,00640822	0,00193225	0,00648193	314.304.000	955.878.000
14	Besuki	Bloro	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	43	42,7198714	93	-	4.201	0,006577732	0,000657733	571	0,007936508	0,0034746	4	0,002214211	0,000442842	29	0,006705702	0,00201171	0,006286929	304.849.000	946.423.000
15	Besuki	Pesisir	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	42	41,9864372	102	-	10.264	0,016070897	0,00160709	1515	0,021057546	0,00842298	1	0,000462671	9,25342E-05	29	0,00682317	0,00200469	0,012127303	588.044.000	1.389.620.000
16	Besuki	Kalimas	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	40	39,6649735	108	-	5.523	0,008647658	0,000864766	671	0,009326439	0,00373058	1	0,000495719	9,91438E-05	35	0,008180576	0,00245147	0,007148658	346.633.000	1.068.208.000
17	Besuki	Besuki	5	801.576.000	MAJU	10	-	46	46,3617876	47	-	15.524	0,024306762	0,002430676	3082	0,042837684	0,01713507	3	0,001908518	0,000381704	15	0,003424339	0,0010273	0,020974755	1.017.051.000	1.818.627.000
18	Besuki	Demung	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	37	36,9274927	112	-	4.754	0,007443594	0,000744359	384	0,005337336	0,002134993	5	0,002866051	0,00059321	29	0,006762288	0,00202869	0,00550119	266.749.000	908.323.000
19	Suboh	Cemara	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	46	46,491758	42	-	2.275	0,003562709	0,000356209	340	0,004725767	0,00189031	6	0,003742678	0,000748536	50	0,011699431	0,00350983	0,00650488	315.417.000	956.991.000
20	Suboh	Mojodungkul	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	10	9,50676611	123	-	1.327	0,002077755	0,000207776	304	0,004225391	0,00169016	3	0,002015923	0,000403185	40	0,009344391	0,00280332	0,005104434	247.510.000	889.084.000
21	Suboh	Gunung Malang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	47	47,2177263	27	-	3.481	0,005450389	0,000545039	856	0,011897811	0,00473912	24	0,002869608	0,000573382	24	0,005516396	0,00165492	0,007532464	368.244.000	1.006.818.000
22	Suboh	Gunung Putri	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	47	47,085249	28	-	3.823	0,005985877	0,000598588	1324	0,018402691	0,00736108	8	0,004907617	0,000981523	57	0,009813309	0,00294599	0,01188518	576.304.000	1.217.878.000
23	Suboh	Suboh	3	641.574.000	MAJU	9	-	45	44,8354187	67	-	4.112	0,00643838	0,000643838	526	0,007311039	0,00292442	4	0,0035857	0,00071714	35	0,008050892	0,00241527	0,006700661	324.910.000	966.484.000
24	Suboh	Dawuan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	43	42,8622262	90	-	3.174	0,004969703	0,000496973	375	0,005212243	0,00202849	4	0,002346403	0,000469281	42	0,009692447	0,002901573	0,005958882	288.942.000	930.516.000
25	Suboh	Buduan	4	721.575.000	MAJU	10	-	9	8,75928391	125	-	5.730	0,008971769	0,00089717	1063	0,01477497	0,005903999	5	0,002320435	0,000646087	17	0,003880694	0,00116421	0,00861746	417.855.000	1.139.430.000
26	Suboh	Ketah	3	641.574.000	MAJU	9	-	48	47,7956118	19	-	4.824	0,007553196	0,00075532	560	0,00778815	0,00310345	5	0,002784288	0,000556858	35	0,008140105	0,00244203	0,006867655	333.008.000	974.582.000
27	Mlandingan	Alasbayur	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52	51,7240616	6	288.153.000	1.586	0,002483286	0,000248329	45	0,000625469	0,000250159	12	0,006312154	0,001262431	57	0,013222315	0,00396669	0,005727641	277.729.000	1.207.456.000
28	Mlandingan	Sumberanyar	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	50	49,6640011	16	-	3.084	0,004828785	0,000482878	271	0,003766714	0,00150669	5	0,003197387	0,000639477	34	0,007931702	0,00237951	0,005082562	242.729.000	884.435.000
29	Mlandingan	Campoan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	13	12,6592846	122	-	1.802	0,002821488	0,000282149	167	0,002321185	0,00092847	12	0,007419259	0,001483852	54	0,012540459	0,00376214	0,006456612	313.077.000	954.651.000
30	Mlandingan	Tribungan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	7	7,5049128	131	-	3.805	0,005957693	0,000595769	315	0,004378284	0,00175131	4	0,002131591	0,000426318	45	0,010349029	0,00310711	0,00587811	285.025.000	926.599.000
31	Mlandingan	Sumber Pinang	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	36	36,1257349	117	-	3.206	0,005019807	0,000501981	163	0,002655588	0,000906216	5	0,003180863	0,000636173	33	0,007688365	0,00230651	0,004350898	210.972.000	852.546.000
32	Mlandingan	Selomukti	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	36	35,9814465	118	-	6.715	0,010514037	0,001051404	865	0,012022906	0,004809216	13	0,008121528	0,001624306	35	0,009207803	0,00246234	0,009947213	482.333.000	1.203.908.000
33	Mlandingan	Mlandingan Kulon	3	641.574.000	MAJU	8	-	42	42,0173045	101	-	4.085	0,006396104	0,00063961	328	0,004558975	0,00182359	4	0,002354665	0,000470933	23	0,005242204	0,00157266	0,004506795	218.531.000	860.105.000
34	Kendit	Bugeman	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48	47,6828966	21	-	3.727	0,005835565	0,000583566	326	0,004531176	0,00181247	10	0,006369988	0,001273998	38	0,008810764	0,00264233	0,006313254	306.125.000	947.699.000
35	Kendit	Kendit	4	721.575.000	BERKEMBANG	4	-	47	46,6143797	37	-	4.962</														

73	Kapongan	Sietreng	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	44	44,0467598	79	-	7.339	0,011491067	0,001149107	553	0,00768632	0,00307453	14	0,008468531	0,001693706	19	0,004477731	0,00134332	0,00726066	352.064.000	1.073.639.000
74	Kapongan	Landangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	42	42,0673016	100	-	3.397	0,005318866	0,000531887	326	0,004531176	0,001812427	7	0,003990537	0,000798107	27	0,006215445	0,00186463	0,005007098	242.791.000	884.365.000
75	Kapongan	Kapongan	3	641.574.000	MAJU	7	-	33	33,3523217	119	-	2.110	0,003303741	0,000330374	205	0,002849359	0,00113974	4	0,002569476	0,000513895	20	0,004615143	0,00138454	0,00368556	163.343.000	804.917.000
76	Kapongan	Kesambirampak	4	721.575.000	MAJU	7	-	44	43,6756558	84	-	5.477	0,008575634	0,000857563	286	0,003975204	0,00159008	4	0,002412499	0,0004825	19	0,004512543	0,00135376	0,004283907	207.724.000	929.299.000
77	Kapongan	Gebangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48	47,6864854	20	-	4.489	0,007028669	0,000702867	338	0,004697968	0,00187919	5	0,002999099	0,00059982	37	0,00865132	0,0025954	0,00577272	280.136.000	921.710.000
78	Kapongan	Pokaan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	45	45,4209464	55	-	4.847	0,007589209	0,000758921	334	0,004642371	0,00185695	4	0,002313355	0,000462671	33	0,007650342	0,0022951	0,005373643	260.564.000	902.138.000
79	Arjasa	Kayumas	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	8	7,694045	130	-	6.239	0,009768738	0,000976874	620	0,008617574	0,00344703	104	0,003030657	0,012606131	30	0,008963086	0,00268893	0,019718961	956.158.000	1.677.733.000
80	Arjasa	Bayeman	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	46	46,1193781	48	-	1.966	0,003078272	0,000307827	199	0,002765963	0,00110639	22	0,010359391	0,002610786	39	0,009104959	0,00273149	0,006756486	327.617.000	969.191.000
81	Arjasa	Ketowan	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	47	47,4077725	25	-	5.823	0,009117385	0,000911738	620	0,008617574	0,00344703	17	0,010368787	0,002073757	32	0,007511462	0,00225344	0,008685964	421.176.000	1.142.751.000
82	Arjasa	Kedungdowo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	43	42,7627712	92	-	3.395	0,005315734	0,000531573	435	0,006046201	0,00241848	8	0,004552532	0,00091047	35	0,008191846	0,00245755	0,006318078	306.359.000	947.933.000
83	Arjasa	Jatrisari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	39	39,2190024	109	-	9.553	0,014957646	0,001495765	1051	0,014608178	0,00584327	65	0,0391877	0,007863754	46	0,010721938	0,00321658	0,018419371	893.142.000	1.614.717.000
84	Arjasa	Curahtatal	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	44	43,7128967	83	-	7.887	0,0123491	0,00123491	689	0,009576627	0,00383065	58	0,035162993	0,007032599	38	0,008713547	0,00261406	0,014712224	713.385.000	1.434.960.000
85	Arjasa	Arjasa	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48	47,5637485	23	-	4.517	0,00707251	0,000707251	314	0,004364384	0,00174575	8	0,004808473	0,000961695	35	0,008137253	0,00244118	0,005855875	283.947.000	925.521.000
86	Arjasa	Lamongan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	43	42,695142	94	-	4.228	0,006620007	0,000662001	397	0,005518027	0,00220721	14	0,008476793	0,001695359	22	0,005005573	0,00150167	0,006066242	294.148.000	935.722.000
87	Jangkar	Sopet	5	801.576.000	BERKEMBANG	9	-	43	42,9796058	89	-	10.030	0,015704511	0,001570451	740	0,010285492	0,0041142	50	0,03047845	0,00609569	37	0,00849648	0,00254894	0,014329282	694.817.000	1.496.393.000
88	Jangkar	Corah Kalak	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	7	7,23336879	132	-	2.996	0,004690998	0,0004691	189	0,00262697	0,00105079	7	0,00454409	0,000908818	29	0,00673941	0,00202182	0,004450529	215.803.000	857.377.000
89	Jangkar	Palangan	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	42	42,1778016	97	-	5.511	0,008628869	0,000862887	585	0,008131098	0,00325244	7	0,004130991	0,000291988	34	0,007873082	0,00236192	0,007303449	354.139.000	1.075.714.000
90	Jangkar	Jangkar	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	40	40,2613124	107	-	9.782	0,014330192	0,00573208	1031	0,014330192	0,00573208	7	0,00454409	0,000908818	33	0,007705252	0,00231158	0,010484091	508.366.000	1.229.941.000
91	Jangkar	Gadingan	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	42	42,5356073	95	-	1.999	0,003129942	0,000312994	99	0,001376032	0,000055041	3	0,001561155	0,000312303	45	0,010328176	0,00309845	0,004271625	207.251.000	848.825.000
92	Jangkar	Kumbangsari	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	36	36,3018892	115	-	3.165	0,004955611	0,000495561	142	0,001973702	0,00078948	5	0,002825988	0,00056512	42	0,009684643	0,00290539	0,004755555	230.593.000	872.167.000
93	Jangkar	Pesangrahan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	42	42,1358213	99	-	2.777	0,004348098	0,00043481	370	0,005142746	0,00202571	4	0,002313355	0,000462671	24	0,005549647	0,00166489	0,004619473	223.995.000	865.569.000
94	Jangkar	Agel	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	45	45,2498479	59	-	4.590	0,00718681	0,000718681	578	0,008033803	0,00321352	8	0,004833259	0,00096652	43	0,00173555	0,00300521	0,007904611	383.262.000	1.024.836.000
95	Asembagus	Kedunglo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	44	44,2142959	74	-	4.372	0,006845476	0,000684548	437	0,006074	0,0024296	36	0,012563772	0,004312754	44	0,010305747	0,00309172	0,010518626	510.041.000	1.151.615.000
96	Asembagus	Bantal	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	42	42,7742481	91	-	5.106	0,007994739	0,000799474	513	0,007130248	0,00285214	24	0,014541087	0,002908217	35	0,008166253	0,00244988	0,009009706	436.874.000	1.158.449.000
97	Asembagus	Awar-Awar	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	44	44,1700777	77	-	4.210	0,006591824	0,000659182	207	0,002877158	0,00115086	5	0,002933003	0,000586601	37	0,008582957	0,00257489	0,004971533	241.066.000	882.640.000
98	Asembagus	Parante	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	45	44,7134522	69	-	4.587	0,007182113	0,000718211	393	0,00546243	0,00218497	6	0,003850083	0,000770017	41	0,010772332	0,0030217	0,0066949	324.631.000	966.205.000
99	Asembagus	Trigonco	4	721.575.000	MAJU	7	-	45	45,0471427	61	-	5.880	0,009206633	0,000920663	210	0,002918856	0,00116754	3	0,00187547	0,000375094	23	0,004909913	0,00147297	0,003996273	190.867.000	912.442.000
100	Asembagus	Kertosari	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	45	45,4362557	53	-	4.738	0,007418542	0,000741854	428	0,005948906	0,00237956	28	0,016722251	0,003344445	26	0,006028907	0,00180867	0,008274539	401.226.000	1.042.800.000
101	Asembagus	Mojosari	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	44	44,2750674	73	-	4.152	0,00650101	0,000650101	556	0,007728018	0,00309121	28	0,016994896	0,003398979	22	0,004983189	0,00149496	0,008635244	418.717.000	1.060.291.000
102	Asembagus	Asembagus	4	721.575.000	MAJU	9	-	52	52,197243	4	288.153.000	7.047	0,011033867	0,001103387	642	0,008923598	0,00356934	3	0,001544991	0,000308998	29	0,00502001	0,001506	0,006487732	314.585.000	1.324.313.000
103	Asembagus	Gudang	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	41	41,6020884	103	-	4.881	0,007642444	0,000764244	217	0,003016151	0,00120646	2	0,001330179	0,000266036	22	0,00677685	0,00203306	0,004269936	207.039.000	848.613.000
104	Asembagus	Wringinanom	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	45	44,7127867	70	-	5.883	0,00921133	0,000921133	483	0,006713368	0,00268535	27	0,016680941	0,003336188	19	0,004442408	0,00133272	0,008275391	401.268.000	1.122.843.000
105	Banyuputih	Wonorejo	4	721.575.000	MAJU	9	-	44	44,1281648	78	-	7.994	0,012516636	0,001251663	249	0,003460929	0,00138437	6	0,003387412	0,000677482	19	0,004344825	0,00130345	0,004616965	223.873.000	945.448.000
106	Banyuputih	Sumberanyar	5	801.576.000	MAJU	10	-	49	48,8035224	17	-	18.610	0,029138679	0,002913868	2457	0,034150613	0,01366025	132	0,08014122	0,016028244	25	0,00506759	0,00151823	0,034120585	1.654.483.000	2.456.059.000
107	Banyuputih	Sumberejo	5	801.576.000	MAJU	9	-	39	38,5956967	110	-	13.595	0,021286423	0,002128642	675	0,009382037	0,00375281	25	0,015036806	0,003007361	22	0,005874316	0,00176229	0,010651113	516.465.000	1.318.041.000
108	Banyuputih	Banyuputih	4	721.575.000	MAJU	9	-	31	31,3916653	120	-	5.511	0,008628869	0,000862887	741	0,010299391	0,00411976	12	0,013075742	0,002185148	31	0,007093571	0,00212807	0,009725863	471.600.000	1.193.175.000
109	Banyuputih	Sumberwaru	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	46	46,393698	45	-	9.467	0,014822992	0,001482299	986	0,013704723	0,00548189	15	0,009193107	0,001838621	30	0,006960185	0,00208806	0,010890865	528.090.000	1.249.665.000
110	Sumbermalang	Tamankursi	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50	49,7260115	15	-	2.090	0,003272426	0,000327243	410	0,00598718	0,00227949	5	0,002734716	0,000546943	54	0,01251329	0,00375399	0,00690766	334.948.000	976.522.000
111	Sumbermalang	Sumberarago	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	50	50,3909876	13	288.153.000	1.889	0,002957709	0,000295771	226	0,003141245	0,0012565	6	0,003445246	0,000689049	49	0,011261786	0,00337854	0,005619854	272.503.000	1.202.230.000
112	Sumbermalang	Tamansari	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	55	54,6918194	2	288.153.000	6.639	0,005697778	0,000569778	1029	0,014302393	0,00572096	8	0,004659758	0,000931952	35	0,008027376	0,00240821	0,009630899	466.99	